

#### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000420.AH.01.10.TAHUN 2017 TENTANG

# PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, sesuai salinan Akta Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS, SH., SE tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk tanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017011831470003 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk - dengan NPWP 01.374.211.9-054.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KEDUA

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017





## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000420.AH.01.10.TAHUN 2017 TENTANG

# PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

#### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar: Rp. 9.000.000.000.000

2. Modal Ditempatkan: Rp. 4.640.075.849.250

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MASYARAKAT	BADAN HUKUM		13.811.513.294	Rp. 3.452.878.323.500
PT. SANG PELOPOR	BADAN HUKUM	- 1	4.724.219.353	Rp. 1.181.054.838.250
PT. CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	BADAN HUKUM	-	24.570.750	Rp. 6.142.687.500
DR. IR. CIPUTRA	KOMISARIS UTAMA			
DIAN SUMELER	KOMISARIS			
RINA CIPUTRA SASTRAWINATA	KOMISARIS		-	
UNITA CIPUTRA	KOMISARIS	-		
SANDRA HENDHARTO	KOMISARIS		-	
KODRADI	KOMISARIS INDEPENDEN	•		
HENK WANGITAN	KOMISARIS INDEPENDEN		•	
THOMAS BAMBANG	KOMISARIS INDEPENDEN		-	
CANDRA CIPUTRA	DIREKTUR UTAMA		-	
CAKRA CIPUTRA	DIREKTUR		-	
BUDIARSA SASTRAWINATA	DIREKTUR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-	
HARUN HAJADI	DIREKTUR	- 1		
AGUSSURJA WIDJAJA	DIREKTUR	-	-	
MARIUS IGNATIUS MEIKO HANDOYO LUKMANTARA	DIREKTUR	- 1		
SUTOTO YAKOBUS	DIREKTUR	-	_	
NANIK JOELIAWATI SANTOSO	DIREKTUR			
ARTADINATA DJANGKAR	DIREKTUR	•	-	
BING SUGIARTO CHANDRA	DIREKTUR	- 1		
TANAN HERWANDI ANTONIUS	DIREKTUR	•	-	
TULUS SANTOSO	DIREKTUR INDEPENDEN			







Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

fresty farm

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017







# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0022314

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE . WISMA TIGRIS JI. Batu Ceper No. 19 D-F

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Januari 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 10, **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 18 Januari 2017

JAKIBUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0022325

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth,

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE WISMA TIGRIS JI. Batu Ceper No. 19 D-F

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 18 Januari 2017

BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

#### **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.10-0000422

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Penggabungan Perseroan

PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Kepada Yth.

Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE . WISMA TIGRIS JI. Batu Ceper No. 19 D-F KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Penggabungan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 54, tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Januari 2017, mengenai Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT CIPUTRA PROPERTY Tbk, PT CIPUTRA SURYA Tbk, kedalam PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efekif tanggal 18 Januari 2017.



GRIS.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0006820.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Januari 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Jakarta, 18 Januari 2017

BUNTARIO TIGRIS, S.H.,S.E.,M.H.


#### PERNYATAAN KEPUTUSAN

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN MODAL, PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN

#### PERUBAHAN PENGURUS

#### PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk

Nomor: 54.



- Indonesia, lahir di Kuningan, pada tanggal----sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh-(9-4-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
  Surya Mulia I Blok IIN/34, Rukun Tetangga 011,--Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara,----Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang--Kartu Tanda Penduduk nomor 173050904600002.-----
- b. Tuan TULUS SANTOSO, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (26-12-1959), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Kembang Indah Utama Blok G 5/57, Rukun Tetangga---



Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ---pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----3173082612590009. ------menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -selaku Direktur dan Direktur Independen yang ----mewakili Direksi dari dan berdasarkan kuasa yang ---telah diberikan kepada mereka dalam Rapat Umum -----Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas Desember dua ribu delapan (16-12-2008) nomor 101, Tambahan nomor 27735, anggaran dasar mana kemudian diubah dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh April dua ribu dua belas (10-4-2012) nomor 29, Tambahan nomor 423/L, Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana diubah dan : --------termuat dalam akta tertanggal dua puluh Mei----dua ribu sepuluh(20-5-2010) nomor 348, yang----dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----didalam Database Sistem Administrasi Badan -----Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal ----

007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan -----

dua puluh enam Mei dua ribu sepuluh ------(26-5-2010) nomor AHU-AH.01.10-13002; ---------telah diumumkan dalam Berita Negara Republik----Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Nopember ---dua ribu lima belas (27-11-2015) nomor 95, -----Tambahan nomor 846/L; --------termuat dalam akta tertanggal dua puluh-----sembilan Pebruari dua ribu enam belas -----(29-2-2016) nomor 179, yang dibuat dihadapan ----saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah ----diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ---Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya ----tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu ----enam belas (28-3-2016) nomor-----AHU-AH.01.03-0034896; -----

 Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan --dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga -----Pebruari dua ribu enam belas (3-2-2016) nomor ----AHU-AH.01.03-0014554 (selanjutnya disebut dengan ---singkat "Perseroan").

- -Para penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu ----sebagai berikut :------

dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan--- dalam Rapat;------

Ε.	bahwa pelaksanaan konversi saham CTRS dan saham
	CTRP menjadi saham Perseroan sebagai Perusahaan
	Hasil Penggabungan menggunakan Daftar Pemegang
	Saham CTRS dan Daftar Pemegang Saham CTRP,
	masing-masing per tanggal tujuh belas Januari dua
	ribu tujuh belas (17-1-2017) dan berdasarkan
	surat yang telah dikeluarkan oleh Biro
	Administrasi Efek perseroan terbatas
	PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (EDII) -
	tertanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh
	belas (18-1-2017) nomor
	0177/D04-EDII/HM.390/01/2017, sehingga Direksi
	Perseroan memandang perlu melakukan penyesuaian
	atas jumlah modal yang ditempatkan/disetor dalam-
	Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan
	serta lain-lain yang terkait, sebagaimana hendak-
ı	dilakukan dengan akta ini
F.	Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh -
	   Rapat untuk menuangkan keputusan Rapat dalam

F. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menuangkan keputusan Rapat dalam---suatu akta tersendiri serta melakukan segala---tindakan hukum yang dianggap perlu dan hal mana-hendak dilakukan oleh Direksi Perseroan dalam---akta ini;--------

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan ----diatas, para penghadap bertindak sebagaimana tersebutdiatas menerangkan dengan ini :-------

I. Memaparkan seluruh keputusan-keputusan rapat----sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CIPUTRA-----

DEVELOPMENT Tbk., tertanggal dua puluh tujuh
Desember dua ribu enam belas (27-12-2016), nomor
193 tersebut telah dinyatakan dalam Akta PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT.CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk., pada tanggal dua belas
Januari dua ribu tujuh belas (12-1-2017) nomor 28
tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. ACARA RAPAT PERTAMA, dengan suara terbanyak
memutuskan untuk :
Menyetujui rencana penggabungan Perseroan
dengan PT. CIPUTRA PROPERTY Tbk., dan/atau
PT. CIPUTRA SURYA Tbk., yang keduanya
merupakan anak perusahaan Perseroan, termasuk
menyetujui Rancangan Penggabungan serta
pembatasan jumlah maksimal saham-saham yang
akan dibeli dari pemegang saham Perseroan
yang tidak menyetujui rencana Penggabungan
sampai dengan sebanyak 2,5% (dua koma lima
persen) dari total seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh dalam
Perseroan
2. ACARA RAPAT KEDUA, dengan suara terbanyak
memutuskan untuk :
a. Menyetujui peningkatan modal dasar, modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang
dilakukan dalam rangka penggabungan sesuai
SKENARIO 1, yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Modal Dasar menjadi
Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan triliun

Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, masing-masing -- saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah). ------

-sehingga setelah peningkatan modal -----disetujui oleh instansi yang berwenang dan -penyetoran peningkatan modal telah -----dilaksanakan, maka susunan pemegang saham --Perseroan menjadi sebagai berikut : ------

PT. SANG PELOPOR, sebanyak 4.724.219.353 
(empat miliar tujuh ratus dua puluh empat

juta dua ratus sembilan belas ribu tiga -
ratus lima puluh tiga) saham atau dengan 
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 1.181.054.838.250,00 (satu triliun ---

seratus delapan puluh satu miliar lima
puluh empat juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh
Rupiah)
Masyarakat, sebanyak 13.836.080.931 (tiga
belas miliar delapan ratus tiga puluh
enam juta delapan puluh ribu sembilan
ratus tiga puluh satu) saham atau dengan -
nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 3.459.020.232.750,00 (tiga triliun
empat ratus lima puluh sembilan miliar
dua puluh juta dua ratus tiga puluh
dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
hingga seluruhnya berjumlah 18.560.300.284
lapan belas miliar lima ratus enam puluh
a tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh-
at) saham atau dengan nilai nominal
uruhnya sebesar Rp. 4.640.075.071.000,00
pat triliun enam ratus empat puluh miliar-
uh puluh lima juta tujuh puluh satu ribu
iah)

3. ACARA RAPAT KETIGA, dengan suara terbanyak----memutuskan untuk :------Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroanyang dilaksanakan terkait dengan rencana----penggabungan termasuk :------

emp

sel

tuj

A.	pe:	rubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta
	Keç	iatan Usaha Perseroan
	-de	ngan demikian mengubah ketentuan pasal 3-
	An	garan dasar Perseroan yang selanjutnya
	di.	ulis dan berbunyi sebagai berikut :
	-M	KSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		Pasal 3
	1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah
		mendirikan dan/atau menjalankan
		perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di-
		bidang Pengembangan dan Pembangunan,
	İ	Perdagangan, Jasa, dan Industri
	2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
		di atas Perseroan dapat melaksanakan
		kegiatan usaha utama sebagai berikut :
		a. Mendirikan dan/atau menjalankan
		perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-
		di bidang Pengembangan dan
		Pembangunan, antara lain :
		i) Bertindak sebagai pengembang yang -
		meliputi perencanaan, pelaksanaan,
		pengawasan konstruksi beserta
		fasilitas-fasilitasnya termasuk
		perencanaan pembangunan,
		mengerjakan pembebasan, pembukaan,
		pengurugan, pemerataan dan/atau
		pematangan atas tanah atau lahan
		ii) Melakukan pembangunan perumahan
		(real estate), rumah susun

(apartemen), kondominium, ----perkantoran, hotel, pertokoan, ---pusat niaga, pusat perbelanjaan, -pergudangan, kawasan industri, ---tempat rekreasi dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya, --termasuk diantaranya penyediaan --fasilitas-fasilitas pusat olah ---raga, lapangan golf, restoran, ---tempat rekreasi, obyek wisata, ---rumah sakit dan pelayanan ----kesehatan; ----iii) Melakukan pembangunan dan ----pengelolaan fasilitas umum serta -jasa akomodasi, pengembangan ----wilayah perumahan dan permukiman -meliputi pengembangan wilayah ----pedesaan, perkotaan dan ----perindustrian dan kegiatan usaha -lainnya yang terkait; ----iv) Melakukan usaha baik secara ----langsung maupun melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) --ataupun pelepasan (divestasi) ----modal sehubungan dengan kegiatan -usaha perseroan dengan atau dalam perusahaan lain. -----

b. Mendirikan dan/atau menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan, antara--- lain :-----

i. melakukan kegiatan perdagangan yangberhubungan dengan kegiatan usaha--properti, yaitu penjualan dan----pembelian tanah, bangunan, gedung, -rumah, unit ruangan, meliputi antara lain perumahan (real estate), rumahsusun (apartemen), kondominium, ---perkantoran, hotel, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan, ----pergudangan, kawasan industri, ----tempat rekreasi dan kawasan wisata-beserta fasilitas-fasilitasnya, ----termasuk diantaranya penyediaan---fasilitas-fasilitas pusat olah raga, lapangan golf, restoran, tempat---rekreasi, obyek wisata, rumah sakitdan pelayanan kesehatan. -----

- maupun melalui kerjasama operasi, --penyertaan (investasi) ataupun----pelepasan (divestasi) modal----sehubungan dengan kegiatan usaha--perseroan dengan atau dalam-----perusahaan lain.------
- c. Mendirikan dan/atau menjalankan----
  perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-
  di bidang Jasa, antara lain:----
  i. Jasa perencanaan, pembuatan, ------

pengelolaan serta pemeliharaan ----sarana dan prasarana perumahan (real
estate), rumah susun (apartemen), --kondominium, perkantoran, hotel, ---pertokoan, pusat niaga, pusat -----perbelanjaan, pergudangan, kawasan -industri, tempat rekreasi dan -----kawasan wisata beserta fasilitas --fasilitasnya, termasuk diantaranya -penyediaan fasilitas-fasilitas pusat
olah raga, lapangan golf, restoran, -tempat rekreasi, obyek wisata, rumah
sakit dan pelayanan kesehatan; ------

- ii. Jasa pemasaran baik untuk penyewaan dan/atau jual beli tanah dan/atau --bangunan, satuan unit ruang dan ---properti lainnya beserta fasilitas-fasilitasnya. ------
- iii.Jasa penyewaan dan/atau jual beli --tanah dan/atau bangunan, satuan unit
  ruang dan properti lainnya beserta -fasilitas-fasilitasnya. ------
- iv.Jasa konsultasi dan administrasi ---
  perencanaan, pembuatan, pemeliharaan
  bidang manajemen, operasi -----
  pengelolaan dan pemeliharaan kawasan
  properti, beserta sarana dan fisik -
  infrastruktur prasarana suatu -----
  perumahan dan kawasan permukiman; ---

	V.	Mengusahakan ijin lisensi penggunaan
		dan penarikan royalty atas
		penggunaan suatu logo dan/atau
ı		merek
	vi.	Mendirikan dan/atau menjalankan
		perusahaan-perusahaan dan usaha
		usaha di bidang jasa, yang meliputi -
		jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di
ı		bidang hukum dan pajak;
	vii	.Melakukan usaha baik secara langsung
		maupun melalui kerjasama operasi,
		penyertaan (investasi) ataupun
		pelepasan (divestasi) modal
		sehubungan dengan kegiatan usaha
		perseroan dengan atau dalam
		perusahaan lain
d.	Me	ndirikan dan/atau menjalankan
	pe	rusahaan-perusahaan dan usaha-usaha
	di	bidang Industri, antara lain :
	i.	Penyediaan sarana dan prasarana,
		melaksanakan pengembangan,
		pembangunan, pengusahaan dan
		pemeliharaan kawasan industri
		(industrial estate);
	ii	.Melakukan usaha baik secara langsung
		maupun melalui kerjasama operasi,
		penyertaan (investasi) ataupun
		pelepasan (divestasi) modal

sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan dengan atau dalam ------ perusahaan lain. ------

- dimaksud ayat 1 Pasal ini serta untuk-menunjang kegiatan usaha utama----Perseroan sebagaimana tersebut pada---ayat 2 di atas, Perseroan dapat----melaksanakan kegiatan usaha penunjang-sebagai berikut:-----
  - a. Mendirikan dan/atau menjalankan ---
    perusahaan-perusahaan dan usaha- ---
    usaha di bidang perdagangan termasuk

    tetapi tidak terbatas pada -----
    perdagangan ekspor dan impor, antar 
    pulau/daerah serta lokal dan -----
    bertindak sebagai -----
    perantara/komisioner, agen, -----
    distributor, leveransir; dan ------
  - b. Mendirikan dan/atau menjalankan ---segala kegiatan dan usaha untuk ---mencapai dan yang selaras dengan --maksud dan tujuan tersebut dalam ---ayat-ayat di muka dan menjalankan --usaha-usahanya tersebut baik atas --tanggungan sendiri maupun bersama- -sama dengan orang atau badan lain --dengan cara dan bentuk yang sesuai -dengan keperluan dan dengan tidak ---

mengurangi peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia -yang berlaku. -----B.perubahan Pasal 4 - Permodalan. ------dengan demikian mengubah ketentuan pasal 4 Anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya -ditulis dan berbunyi sebagai berikut : ---------- MODAL---------- Pasal 4 -----Modal Dasar Perseroan berjumlah -----1. Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan ---triliun Rupiah) terbagi atas -----36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai---nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus -lima puluh Rupiah). ----dari Modal dasar tersebut telah ----ditempatkan dan disetor sejumlah -----18.560.300.284 (delapan belas miliar --lima ratus enam puluh juta tiga ratus -ribu dua ratus delapan puluh empat) ---saham, masing-masing saham bernilai---nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus -lima puluh Rupiah) dengan jumlah nilainominal seluruhnya sebesar -----Rp. 4.640.075.071.000,00 (empat triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh ---puluh lima juta tujuh puluh satu ribu). 3. 100 % (seratus persen) dari nilai-----

nominal setiap saham yang telah----ditempatkan dan disetor tersebut di---atas, atau seluruhnya sebesar-----Rp. 4.640.075.071.000,00 (empat triliun enam ratus empat puluh miliar tujuh---puluh lima juta tujuh puluh satu ribu-Rupiah) telah disetor oleh para-----Pemegang Saham Perseroan.------

- 4.
- a. Benda yang akan dijadikan setoran --modal dimaksud wajib diumumkan dalam
  sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) --surat kabar harian umum berbahasa --Indonesia yang berperedaran nasional
  sebagaimana ditentukan oleh Direksi,
  pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; ------

b.	Benda	yang	dijadi	ikan	sebag	ai :	setoran	
	atas	saham	modal	ters	sebut	waj	ib	_
	dinil	ai ole	eh peni	ilai	inden	pen	den	_
	yang	terdaf	ftar di	i Oto	ritas	Ja	sa	_
	Keuan	gan da	an tida	ak di	jamin	kan	dengan	
	cara	apapur	n juga;	;				_

- c. Dalam hal benda yang dijadikan ----sebagai setoran modal dilakukan ---dalam bentuk saham Perseroan yang --tercatat di Bursa Efek, maka -----harganya harus ditetapkan -----berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- d. Dalam hal penyetoran tersebut ----berasal dari laba yang ditahan, agio
  saham, laba bersih Perseroan ----dan/atau unsur modal sendiri, maka -laba ditahan, agio saham, laba ----bersih Perseroan dan/atau unsur ---modal sendiri lainnya tersebut sudah
  dimuat dalam Laporan Keuangan ----Tahunan terakhir yang telah -----diperiksa Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan ----Lembaga Keuangan dengan pendapat ---wajar tanpa pengecualian. -------------
- 5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk----menyetujui Penawaran Umum, harus----diputuskan mengenai jumlah maksimal---saham yang akan dikeluarkan kepada-----

masyarakat serta memberi kuasa kepada-Dewan Komisaris untuk menyatakan---realisasi jumlah saham yang telah---dikeluarkan dalam Penawaran Umum----tersebut.-----

Setiap penambahan modal melalui----pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau ---Efek yang mengadung hak untuk ----memperoleh Saham antara lain Obligasi --Konversi atau Waran) yang dilakukan ---dengan pemesanan, maka hal tersebut ---wajib dilakukan dengan memberikan Hak--Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ---pemegang saham yang namanya terdaftar -dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -pada tanggal yang ditentukan RUPS yangmenyetujui pengeluaran Efek Bersifat ---Ekuitas dalam jumlah yang sebanding ---dengan jumlah Saham yang telah ----terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham --Perseroan atas nama pemegang saham ----masing-masing pada tanggal tersebut. ---

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas----tanpa memberikan Hak Memesan Efek ----Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -saham: ------

	i.	ditunjukan kepada karyawan
ı		Perseroan;
	ii.	ditunjukan kepada pemegang
		obligasi atau efek lain yang dapat
		dikonversi menjadi saham, yang
		telah dikeluarkan dengan
		persetujuan RUPS;
	iii.	dilakukan dalam rangka
		reorganisasi dan/atau
		restrukturisasi yang disetujui
		oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
		dan/atau
	iv.	dilakukan sesuai dengan peraturan-
		dibidang Pasar Modal yang
		diperbolehkan penambahan modal
		tanpa Hak Memesan Efek terlebih
		Dahulu
С.	Hak 1	Memesan Efek Terlebih Dahulu harus-
	dapa	t dialihkan dan diperdagangkan
	dalaı	m jangka waktu sebagaimana
	dite	tapkan dalam peraturan perundang
	unda	ngan di bidang Pasar Modal
d.	Efek	Bersifat Ekuitas yang akan
	dike	luarkan oleh Perseroan tersebut di-
	atas	harus mendapat persetujuan
	terl	ebih dahulu dari RUPS Perseroan,
	deng	an syarat-syarat dan jangka waktu
	sesu	ai dengan ketentuan dalam anggaran-
	dasa	r ini dan peraturan perundangan di-

bidang Pasar Modal, serta peraturan---Bursa Efek di tempat dimana saham-saham
Perseroan dicatatkan.-----

- e. Direksi harus mengumumkan keputusan---pengeluaran saham dengan cara penawaran
  umum terbatas tersebut dalam 1 (satu)-surat kabar harian umum berbahasa----Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi.
- f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan----dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek-Terlebih Dahulu harus dialokasikan ----kepada semua pemegang saham yang----memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek ---Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihijumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akandikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ----dialokasikan sebanding dengan jumlah ---Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang-dilaksanakan oleh masing-masing----pemegang saham yang memesan tambahan ---Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain--dengan memperhatikan peraturan ----perundangan yang berlaku dan peraturanperundangan di bidang Pasar Modal. ----
- g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek---Bersifat Ekuitas yang tidak diambil----

bagian oleh pemegang saham sebagaimanadimaksud pada huruf f diatas, maka---dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek-Bersifat Ekuitas tersebut wajib----dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga denganharqa dan syarat-syarat yang sama, ----kecuali ditentukan lain oleh peraturanperundangan di bidang Pasar Modal. ----Setiap penambahan modal melalui----pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana -dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf asampai dengan huruf g, apabila ----ketentuan peraturan perundangan di ----bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa-Efek di tempat dimana saham-saham-----Perseroan dicatatkan mengizinkannya. ---Perseroan dapat menambah modal tanpa--memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---Dahulu kepada pemegang saham, seperti -penambahan modal dengan cara----mengkonversi utang Perseroan menjadi --saham dan lain-lain sebagaimana diaturdalam peraturan perundang-undangan di -bidang Pasar Modal. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang---masih dalam simpanan (portepel) untuk-pemegang Efek yang dapat ditukar dengan

saham atau Efek yang mengandung hak---untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan persetujuan--Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan---terdahulu yang telah menyetujui-----pengeluaran Efek tersebut, dengan----mengindahkan peraturan-peraturan yang-termuat dalam anggaran dasar ini dan--peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal serta peraturan Bursa Efekdi tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.------

- 8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, ---- maka setiap penempatan saham lebih---
  - lanjut harus disetujui oleh RUPS, -----

dengan memperhatikan ketentuan yang ----

- termuat dalam anggaran dasar ini dan---
- peraturan perundangan-undangan yang---berlaku di bidang Pasar Modal serta----
- berlaku di bidang Pasar Modal serta---
- peraturan Bursa Efek di tempat di manasaham-saham Perseroan dicatatkan.----
- 9. Penambahan modal disetor menjadi-----
- efektif setelah terjadinya penyetoran-
  - dan saham yang diterbitkan mempunyai---
  - hak-hak yang sama dengan saham yang----
  - mempunyai klasifikasi yang sama yang---
  - diterbitkan oleh Perseroan, dengan----
  - tidak mengurangi kewajiban Perseroan---
  - untuk mengurus pemberitahuan kepada----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
10.a.Penambahan modal dasar yang
mengakibatkan modal ditempatkan dan
disetor menjadi kurang dari 25 % (dua-
puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang :
i. telah memperoleh persetujuan RUPS
untuk menambah modal dasar;
ii. telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;
iii.penambahan modal ditempatkan dan -
disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25 % (dua puluh lima
persen) dari modal dasar wajib
dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi manusia Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a
butir ii tersebut diatas;
iv. dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
ayat (10) huruf a butir iii
anggaran dasar ini tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus -
mengubah kembali anggaran

dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang--Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua --ribu tujuh) tentang Perseroan -----Terbatas, dalam jangka waktu 2 ----(dua) bulan setelah jangka waktu -yang dimaksud pada Pasal 4 ayat ---(10) huruf a point iii anggaran --dasar ini tidak terpenuhi; ----persetujuan Rapat Umum Pemegang ---Saham sebagaimana dimaksud pada ---Pasal 4 ayat (10) huruf a point i anggaran dasar termasuk juga ----persetujuan untuk mengubah ----anggaran dasar sebagaimana ----dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) --huruf a point iv anggaran dasar. -b.perubahan anggaran dasar dalam rangka--

penambahan anggaran dasar dalam rangka-penambahan modal dasar menjadi efektifsetelah terjadinya penyetoran modal---yang mengakibatkan besarnya modal----disetor menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar dan
mempunyai hak-hak yang sama dengan---saham lainnya yang diterbitkan oleh---Perseroan, dengan tidak mengurangi----kewajiban Perseroan untuk mengurus----persetujuan anggaran dasar dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--Indonesia atas pelaksanaan penambahan-modal disetor tersebut.-----

11. Perseroan dapat membeli saham-saham---yang telah dibayar penuh sampai dengan-10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam ----jumlah lain apabila peraturan ----perundang-undangan menentukan lain. ----Pembelian kembali saham tersebut tidakboleh mengurangi modal dasar dan modalditempatkan atau disetor Perseroan dansaham-saham yang dibeli kembali----tersebut tidak dihitung dalam ----menentukan kuorum kehadiran maupun---pengambilan suara dalam RUPS. Pembelian kembali saham tersebut dengan ----memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----bidang Pasar Modal. -----

 ribu tujuh belas) menjadi sebagai berikut :----
Komisaris Utama : Tuan Doktor Insinyur-----

CIPUTRA, Warga Negara ----Indonesia, lahir di Parigi,
pada tanggal dua puluh ----empat Agustus seribu ----sembilan ratus tiga puluh -satu (24-8-1931), swasta, -bertempat tinggal di ----Jakarta, Bukit Golf Utama -PA. 1-2, Rukun Tetangga ---012, Rukun Warga 015, ----Kelurahan Pondok Pinang, --Kecamatan Kebayoran Lama, -Jakarta Selatan, pemegang -Kartu Tanda Penduduk nomor 3174052408310003. ------

Komisaris

: Nyonya DIAN SUMELER, Warga Negara Indonesia, lahir di-Tondano, pada tanggal dua--puluh tujuh Desember seribusembilan ratus tiga puluh--satu (27-12-1931), swasta,-bertempat tinggal di----Jakarta, Jalan Bukit Golf--Utama PA. 1-2, Rukun----Tetangga 012, Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok-----Pinang, Kecamatan Kebayoran-

Lama, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda----
Penduduk nomor-----
3174056712310003.----
Nyonya RINA CIPUTRA----
SASTRAWINATA, Warga NegaraIndonesia, lahir di----
Bandung, pada tanggal enamMaret seribu sembilan ratus
lima puluh lima (6-3-1955),
swasta, bertempat tinggal-di Jakarta, Jalan Bukit---
Golf Kaveling PE 18, RukunTetangga 012, Rukun Warga-015, Kelurahan Pondok-----

Komisaris

Komisaris

Nyonya JUNITA CIPUTRA, ----

Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Jakarta Selatan, ----

pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor -----

3174054603550001.-----

Warga Negara Indonesia, ---lahir di Bandung, pada ---tanggal satu Juni seribu-sembilan ratus enam puluhsatu (1-6-1961), swasta, bertempat tinggal di ----Jakarta, Bukit Golf Utama-PA-3, Rukun Tetangga 012,--

Rukun Warga 015, -----
Kelurahan Pondok Pinang, -
Kecamatan Kebayoran Lama, -
Jakarta Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor -
3174054106610002. -----

: Nyonya SANDRA HENDHARTO, --

Warga Negara Indonesia, ----

Komisaris

lahir di Singapura, pada -tanggal dua puluh enam --Maret seribu sembilan ratus
tujuh puluh (26-3-1970), --swasta, bertempat tinggal -di Jakarta, jalan Bukit ---Golf Utama PA.1-2, Rukun --Tetangga 012, Rukun Warga-015, Kelurahan Pondok -----

Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Jakarta Selatan, ----

pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor -----

3174056603700005. -----

Komisaris Independen:

Tuan KODRADI, Warga Negara Indonesia, lahir di ----Boyolali, pada tanggal ---delapan belas Juli seribu -sembilan ratus empat puluh empat (18-7-1944), -----swasta, bertempat tinggal --

di Jakarta, Jalan -----
Kaveling Lestari III Blok E

20, Rukun Tetangga 012,---
Rukun Warga 007, Kelurahan -
Lebak Bulus, Kecamatan ---
Cilandak, Jakarta Selatan, 
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor ------
3174061807440001. ------

Komisaris Independen:

Tuan HENK WANGITAN, Warga -Negara Indonesia, lahir di Gorontalo, pada tanggal --sepuluh Maret seribu----sembilan ratus empat puluh delapan (10-3-1948),---swasta, bertempat tinggal -di Jakarta, Perumahan---Citra 2-0-4/17, Rukun ----Tetangga 014, Rukun Warga-012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,---Jakarta Barat, pemegang---Kartu Tanda Penduduk nomor09.5207.100348.0035.-----

Komisaris Independen:

Tuan THOMAS BAMBANG, ----Warga Negara Indonesia, ---lahir di Klaten, pada----tanggal tiga puluh-----Desember seribu -----

sembilan ratus lima puluh -empat (30-12-1954), swasta,
bertempat tinggal di ----Jakarta, Jalan Cipinang --Pulo, Rukun Tetangga --- --007, Rukun Warga 014, ----Kelurahan Cipinang Besar -Utara, Kecamatan -----Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk nomor ------3175033012540008. ------

Direktur Utama

: Tuan CANDRA CIPUTRA, Warga-Negara Indonesia, lahir di-Jakarta, pada tanggal tigapuluh satu Mei seribu ----sembilan ratus enam puluh -empat (31-5-1964), swasta,bertempat tinggal di -----Jakarta, Jalan Bukit Golf --Utama PA 1-2, Rukun -----Tetangga 012, Rukun Warga --015, Kelurahan Pondok -----Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ----pemegang Kartu Tanda -----Penduduk nomor -----3174053105640011. -----

Direktur

: Tuan CAKRA CIPUTRA, Warga---

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh satu Mei seribu ----- sembilan ratus enam puluh - empat (31-5-1964), swasta, bertempat tinggal di ------ Jakarta, Bukit Golf Utama - PA.1-2, Rukun Tetangga ---- 012, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Pondok Pinang, -- Kecamatan Kebayoran Lama, - Jakarta Selatan, pemegang - Kartu Tanda Penduduk nomor 3174053105640003. - -----

Direktur

SASTRAWINATA, Warga Negara
Indonesia, lahir di ----Jakarta, pada tanggal ---sepuluh Agustus seribu --sembilan ratus lima ----puluh lima (10-8-1955), --swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit --Golf Kaveling PE.18, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok --- Pinang, Kecamatan -----Kebayoran Lama, Jakarta --Selatan, pemegang Kartu ---

Direktur

Tanda Penduduk nomor -----

Tuan HARUN HAJADI, Warga --
Negara Indonesia, lahir di 
Jakarta, pada tanggal ----
sembilan belas Maret seribu

sembilan ratus enam puluh -
satu (19-3-1961), swasta, -
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Bukit Golf Utama -
PA 3, Rukun Tetangga 012, -
Rukun Warga 015, Kelurahan -
Pondok Pinang, Kecamatan --
Kebayoran Lama, Jakarta ---
Selatan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor -----
Tanda Penduduk nomor -------

Direktur

lahir di Jakarta, pada ----tanggal tujuh belas Agustus
seribu sembilan ratus enam puluh satu (17-8-1961), ---swasta, bertempat tinggal --

Tuan AGUSSURJA WIDJAJA, ----

Warga Negara Indonesia, ----

nomor 22, Rukun Tetangga --005, Rukun Warga 004, -----

di Jakarta, Jalan Cimahi ---

Kelurahan Menteng, -----

Kecamatan Menteng, Jakarta -

Pusat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor ----3171061708610004. -----

Direktur

: Tuan MARIUS IGNATIUS MEIKO-HANDOYO LUKMANTARA, Warga--

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -puluh dua Mei seribu ----sembilan ratus enam puluh -lima (22-5-1965), Swasta, -bertempat tinggal di ----Jakarta, Jalan Mega Kebon -Jeruk B 3/2, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 009, ----Kelurahan Joglo, Kecamatan -Kembangan, Jakarta Barat, -pemegang Kartu Tanda -----Penduduk nomor --------

Direktur

Tuan SUTOTO YAKOBUS, WargaNegara Indonesia, lahir diSemarang, pada tanggal duapuluh empat Juli seribu---sembilan ratus enam puluh-satu (24-7-1961), swasta, -bertempat tinggal di Kota-Surabata, Taman Golf 3----C.5/2, Rukun Tetangga 009, -

3173082205650006.-----

Rukun Warga 009, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan ----- Sambikerep, Propinsi Jawa -- Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------ 3578312407610002.-----

: Nyonya NANIK JOELIAWATI----

Direktur

Indonesia, lahir di Blitar, pada tanggal delapan Maret seribu sembilan ratus enam - puluh lima (8-3-1965), ----Swasta, bertempat tinggal -- di Jakarta, Jalan Dempo ---II/10, Rukun Tetangga 008, -Rukun Warga 003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran

Direktur

## : Tuan ARTADINATA DJANGKAR, --

Baru, Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor -----

3174074803650007.-----

Warga Negara Indonesia, ---lahir di Jakarta, pada ----tanggal dua belas Agustus -seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (12-8-1959),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --

	Kayu Putih IV C nomor 42,
	Rukun Tetangga 003, Rukun
	Warga 006, Kelurahan Pulo
	Gadung, Kecamatan Pulo
	Gadung, Jakarta Timur,
	pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor
	3175021208590014
Direktur :	Tuan BING SUGIARTO CHANDRA,
	Warga Negara Indonesia,
	lahir Tangerang, pada
	tanggal tiga belas Agustus -
	seribu sembilan ratus enam -
	puluh satu (13-8-1961),
	swasta, bertempat tinggal
	di Jakarta, Citra Garden II
	J-10/6, Rukun Tetangga 002,
	Rukun Warga 012, Kelurahan -
	Pegadungan, Kecamatan
	Kalideres, Jakarta Barat,
	pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor
,	3173061308610005
Direktur :	Penghadap <b>Tuan TANAN</b>
	HERWANDI ANTONIUS
Direktur Independen :	Penghadap <b>Tuan TULUS</b>
	SANTOSO
II.A. Menegaskan perubahan	Anggaran Dasar Perseroan
yang dilaksanakan ter	kait dengan rencana

36

pengg	penggabungan termasuk :				
A. perubahan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta			Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta		
	Kegiatan Usaha Perseroan				
	-de	enga	an c	lemikian mengubah ketentuan pasal 3-	
Anggaran da				dasar Perseroan yang selanjutnya	
ditulis da				lan berbunyi sebagai berikut :	
	-MA	KSU	JD I	OAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	
				Pasal 3	
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah				d dan tujuan Perseroan ialah	
		mer	ndiı	rikan dan/atau menjalankan	
		pei	rusa	ahaan-perusahaan dan usaha-usaha di-	
		bio	dang	g Pengembangan dan Pembangunan,	
ı		Pei	rdaç	gangan, Jasa, dan Industri	
	2.	Unt	uk	mencapai maksud dan tujuan tersebut	
		di	ata	as Perseroan dapat melaksanakan	
		keg	giat	tan usaha utama sebagai berikut :	
		a. I	Mei	ndirikan dan/atau menjalankan	
			pe	rusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-	
			di	bidang Pengembangan dan	
			Per	mbangunan, antara lain :	
			i)	Bertindak sebagai pengembang yang -	
m				meliputi perencanaan, pelaksanaan,	
pengawasan konstruksi beserta			pengawasan konstruksi beserta		
fasilitas-fasilitasny			fasilitas-fasilitasnya termasuk		
I				perencanaan pembangunan,	
			mengerjakan pembebasan, pembukaan,		
			pengurugan, pemerataan dan/atau		
pematangan atas tanah atau lahan -					
ii) Melakukan pembangunan perumahan					

(real estate), rumah susun -----(apartemen), kondominium, ----perkantoran, hotel, pertokoan, ---pusat niaga, pusat perbelanjaan, -pergudangan, kawasan industri, ---tempat rekreasi dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya, --termasuk diantaranya penyediaan --fasilitas-fasilitas pusat olah ---raga, lapangan golf, restoran, ---tempat rekreasi, obyek wisata, ---rumah sakit dan pelayanan ----kesehatan; ----iii) Melakukan pembangunan dan ----pengelolaan fasilitas umum serta -jasa akomodasi, pengembangan ----wilayah perumahan dan permukiman -meliputi pengembangan wilayah ----pedesaan, perkotaan dan -----

iv) Melakukan usaha baik secara ----langsung maupun melalui kerjasama operasi, penyertaan (investasi) --ataupun pelepasan (divestasi) ---modal sehubungan dengan kegiatan -usaha perseroan dengan atau dalam perusahaan lain. -------

perindustrian dan kegiatan usaha --

lainnya yang terkait; -----

b. Mendirikan dan/atau menjalankan usaha--

usaha di bidang Perdagangan, antara----

- i. melakukan kegiatan perdagangan yangberhubungan dengan kegiatan usaha--properti, yaitu penjualan dan----pembelian tanah, bangunan, gedung, -rumah, unit ruangan, meliputi antara lain perumahan (real estate), rumahsusun (apartemen), kondominium, ---perkantoran, hotel, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan, ----pergudangan, kawasan industri, ----tempat rekreasi dan kawasan wisata-beserta fasilitas-fasilitasnya, ----termasuk diantaranya penyediaan---fasilitas-fasilitas pusat olah raga, lapangan golf, restoran, tempat---rekreasi, obyek wisata, rumah sakitdan pelayanan kesehatan. -----
- ii. Melakukan usaha baik secara langsung maupun melalui kerjasama operasi, --- penyertaan (investasi) ataupun----- pelepasan (divestasi) modal------ sehubungan dengan kegiatan usaha--- perseroan dengan atau dalam------ perusahaan lain.------
- c. Mendirikan dan/atau menjalankan----perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha-di bidang Jasa, antara lain:-----

- i. Jasa perencanaan, pembuatan, ----
  pengelolaan serta pemeliharaan ----sarana dan prasarana perumahan (real
  estate), rumah susun (apartemen), --kondominium, perkantoran, hotel, ---pertokoan, pusat niaga, pusat ----perbelanjaan, pergudangan, kawasan -industri, tempat rekreasi dan -----kawasan wisata beserta fasilitas --fasilitasnya, termasuk diantaranya -penyediaan fasilitas-fasilitas pusat
  olah raga, lapangan golf, restoran, -tempat rekreasi, obyek wisata, rumah
  sakit dan pelayanan kesehatan; ------
- ii. Jasa pemasaran baik untuk penyewaan dan/atau jual beli tanah dan/atau --bangunan, satuan unit ruang dan ---properti lainnya beserta fasilitas-fasilitasnya. ------
- iii.Jasa penyewaan dan/atau jual beli --tanah dan/atau bangunan, satuan unit
  ruang dan properti lainnya beserta -fasilitas-fasilitasnya. ------
- iv.Jasa konsultasi dan administrasi ---perencanaan, pembuatan, pemeliharaan
  bidang manajemen, operasi -----pengelolaan dan pemeliharaan kawasan
  properti, beserta sarana dan fisik -infrastruktur prasarana suatu ------

1	perumahan dan kawasan permukiman;
v.	Mengusahakan ijin lisensi penggunaan
	dan penarikan royalty atas
	penggunaan suatu logo dan/atau
1	merek
vi.	Mendirikan dan/atau menjalankan
	perusahaan-perusahaan dan usaha
	usaha di bidang jasa, yang meliputi -
	jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di
1	bidang hukum dan pajak;
vii	.Melakukan usaha baik secara langsung
	maupun melalui kerjasama operasi,
	penyertaan (investasi) ataupun
	pelepasan (divestasi) modal
	sehubungan dengan kegiatan usaha
	perseroan dengan atau dalam
	perusahaan lain
d. Me	ndirikan dan/atau menjalankan
pe	rusahaan-perusahaan dan usaha-usaha
di	bidang Industri, antara lain :
i.	Penyediaan sarana dan prasarana,
	melaksanakan pengembangan,
	pembangunan, pengusahaan dan
	pemeliharaan kawasan industri
1	(industrial estate);
ii	.Melakukan usaha baik secara langsung
	maupun melalui kerjasama operasi,
	penyertaan (investasi) ataupun
	pelepasan (divestasi) modal

sehubungan dengan kegiatan usaha ---perseroan dengan atau dalam -----perusahaan lain. -------

- 3. Untuk mencapai tujuan sebagaimana----dimaksud ayat 1 Pasal ini serta untuk-menunjang kegiatan usaha utama----Perseroan sebagaimana tersebut pada---ayat 2 di atas, Perseroan dapat----melaksanakan kegiatan usaha penunjang-sebagai berikut:-----
  - a. Mendirikan dan/atau menjalankan ---
    perusahaan-perusahaan dan usaha- ---
    usaha di bidang perdagangan termasuk

    tetapi tidak terbatas pada -----
    perdagangan ekspor dan impor, antar 
    pulau/daerah serta lokal dan -----
    bertindak sebagai -----
    perantara/komisioner, agen, -----
    distributor, leveransir; dan ------
  - b. Mendirikan dan/atau menjalankan ---segala kegiatan dan usaha untuk ---mencapai dan yang selaras dengan --maksud dan tujuan tersebut dalam ---ayat-ayat di muka dan menjalankan --usaha-usahanya tersebut baik atas --tanggungan sendiri maupun bersama- -sama dengan orang atau badan lain --dengan cara dan bentuk yang sesuai --dengan keperluan dan dengan tidak ---

mengurangi peraturan perundang----undangan Negara Republik Indonesia
yang berlaku.-----

B. Menegaskan dan menyesuaikan kembali jumlah modal--dasar, modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan--berikut susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir-sesuai dengan konversi saham hasil penggabungan---berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Biro-Administrasi Efek perseroan terbatas PT. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA (EDII) tertanggal----delapan belas Januari dua ribu tujuh belas (18-1---2017) nomor 0177/D04-EDII/HM.390/01/2017 tersebut-diatas yaitu:------Meningkatkan Modal Dasar menjadi-----Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam----miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).---Meningkatkan Modal Ditempatkan/Disetor menjadi---sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00-----(empat triliun enam ratus empat puluh miliar tujuhpuluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilanribu dua ratus lima puluh Rupiah), terbagi atas----18.560.303.397 (delapan belas miliar lima ratus---enam puluh juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus---sembilan puluh tujuh) saham, masing-masing saham -bernilai nominal sebesar Rp. 250,00 (dua----ratus lima puluh Rupiah).------sehingga setelah peningkatan modal disetujui olehinstansi yang berwenang dan penyetoran peningkatanmodal telah dilaksanakan, maka susunan pemegang
saham Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

Rp. 9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun-Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga--puluh enam miliar) saham, masing-masing---saham bernilai nominal sebesar Rp. 250,00--(dua ratus lima puluh Rupiah).------

(dua ratus lima puluh Rupiah). -----
2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkandan disetor sebesar 51,56 % (lima puluh satu
koma lima enam persen) sejumlah -----
18.560.303.397 (delapan belas miliar lima -ratus enam puluh juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham, ---masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ---dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----

sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00 (empat ---triliun enam ratus empat puluh miliar ----tujuh puluh lima juta delapan ratus empat --puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ----Rupiah) ------3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal --setiap saham yang telah ditempatkan dan ---disetor tersebut di atas, atau seluruhnya --sebesar Rp. 4.640.075.849.250,00 (empat---triliun enam ratus empat puluh miliar tujuhpuluh lima juta delapan ratus empat puluh --sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) -telah disetor oleh para Pemegang Saham -----Perseroan. -----4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan

a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam-----sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat

Benda yang dijadikan sebagai setoran ---

dijaminkan dengan cara apapun juga; ----

- atas saham modal tersebut wajib dinilai oleh penilai indenpenden yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak----
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagaisetoran modal dilakukan dalam bentuk--saham Perseroan yang tercatat di BursaEfek, maka harganya harus ditetapkan--berdasarkan nilai pasar wajar;------
- 5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujuiPenawaran Umum, harus diputuskan mengenai---

jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan-kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi--jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam---Penawaran Umum tersebut.------

- 6.a.Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar --dengan saham atau Efek yang mengadung hak --untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi-Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan -pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-Dahulu kepada pemegang saham yang namanya --terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat ---Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan -jumlah Saham yang telah terdaftar dalam -----Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama --pemegang saham masing-masing pada tanggal --tersebut. -----
- memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulukepada pemegang saham dapat dilakukan dalamhal pengeluaran saham:----
  - i. ditunjukan kepada karyawan Perseroan; --
  - ii. ditunjukan kepada pemegang obligasi ---atau efek lain yang dapat dikonversi ---

menjadi saham, yang telah dikeluarkan -dengan persetujuan RUPS; ----iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi ---dan/atau restrukturisasi yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; ----dan/atau -----dilakukan sesuai dengan peraturan ----dibidang Pasar Modal yang diperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu. -----Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka --waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkanoleh Perseroan tersebut di atas harus----mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ---RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat dan---jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam -anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroandicatatkan. ------Direksi harus mengumumkan keputusan ----pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian umum berbahasa Indonesia, sesuai ----pertimbangan Direksi. -----Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkanoleh Perseroan dan tidak diambil oleh ----pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --harus dialokasikan kepada semua pemegang ---saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ---Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah ----Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihijumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang---tidak diambil tersebut wajib dialokasikan --sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek ----Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh ----masing-masing pemegang saham yang memesan --tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan ---lain dengan memperhatikan peraturan ----perundangan yang berlaku dan peraturan ----perundangan di bidang Pasar Modal. -----Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat-Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ---huruf f diatas, maka dalam hal terdapat ---pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas ----tersebut wajib dialokasikan kepada pihak---tertentu yang bertindak sebagai pembeli ----siaga dengan harga dan syarat-syarat yang--sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. -----Setiap penambahan modal melalui pengeluaran-Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dariketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4-

ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g, ---apabila ketentuan peraturan perundangan di -bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efekdi tempat dimana saham-saham Perseroan----dicatatkan mengizinkannya. -----Perseroan dapat menambah modal tanpa----memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulukepada pemegang saham, seperti penambahan --modal dengan cara mengkonversi utang-----Perseroan menjadi saham dan lain-lain----sebagaimana diatur dalam peraturan ----perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih---dalam simpanan (portepel) untuk pemegang ----Efek yang dapat ditukar dengan saham atau ---Efek yang mengandung hak untuk memperoleh --saham, dapat dilakukan oleh Direksi----berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang-Saham Perseroan terdahulu yang telah ----menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang----termuat dalam anggaran dasar ini dan ----peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat -di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka---setiap penempatan saham lebih lanjut harus -disetujui oleh RUPS, dengan memperhatikan --ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar-

ini dan peraturan perundangan-undangan yangberlaku di bidang Pasar Modal serta----peraturan Bursa Efek di tempat di mana----saham-saham Perseroan dicatatkan. -----Penambahan modal disetor menjadi efektif ---setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama---dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ---10.a.Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : ----i. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; ----ii. telah memperoleh persetujuan Menteri ---Hukum dan Hak AsasiManusia Republik ----Indonesia; ----iii.penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % ---(dua puluh lima persen) dari modal ----dasar wajib dilakukan dalam jangka ----waktu paling lambat 6 (enam) bulan ---setelah persetujuan Menteri Hukum dan --Hak Asasi manusia Republik Indonesia --sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(10) huruf a butir ii tersebut diatas; dalam hal penambahan modal disetor ----sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat -(10) huruf a butir iii anggaran dasar -ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ---Perseroan harus mengubah kembali ----anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan ---Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --tentang Perseroan Terbatas, dalam ----jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ---jangka waktu yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a point iii anggaran --dasar ini tidak terpenuhi; ----persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat -(10) huruf a point i anggaran dasar ---termasuk juga persetujuan untuk ----mengubah anggaran dasar sebagaimana ---dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a point iv anggaran dasar. ----perubahan anggaran dasar dalam rangka -penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal ---yang mengakibatkan besarnya modal ----disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan -----

saham lainnya yang diterbitkan oleh ---Perseroan, dengan tidak mengurangi ----kewajiban Perseroan untuk mengurus ----persetujuan anggaran dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --Indonesia atas pelaksanaan penambahan -modal disetor tersebut. ------

11. Perseroan dapat membeli saham-saham yang---telah dibayar penuh sampai dengan 10 % -----(sepuluh persen) dari jumlah saham yang---telah ditempatkan atau dalam jumlah lain ---apabila peraturan perundang-undangan----menentukan lain. Pembelian kembali saham ---tersebut tidak boleh mengurangi modal dasardan modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum ----kehadiran maupun pengambilan suara dalam ----RUPS. Pembelian kembali saham tersebut----dengan memperhatikan ketentuan dalam ----peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

C. Menegaskan perubahan pengurus Perseroan yang---dilaksanakan sehubungan dengan Penggabungan,---yang berlaku terhitung sejak tanggal persetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---Indonesia terhadap Akta Penggabungan sampai----dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham----Tahunan ("RUPST") Tahun 2017 (dua ribu tujuh----

	belas) m	enjadi	sebagai	berikut :
	Komisari	s Utama	a :	Tuan Doktor Insinyur
ı				CIPUTRA tersebut
	Komisari	S	:	Nyonya DIAN SUMELER
I				tersebut
	Komisari	.S	:	Nyonya RINA CIPUTRA
				SASTRAWINATA tersebut
	Komisari	.S	:	Nyonya JUNITA CIPUTRA
				tersebut
	Komisari	.S	:	Nyonya SANDRA
				HENDHARTO tersebut
		_	•	Tuan KODRADI tersebut
	Komisari	s Inder	penden :	Tuan HENK WANGITAN
I				tersebut
	Komisari	s Inder	penden :	Tuan THOMAS BAMBANG
				tersebut
	Direktur	Utama	:	Tuan CANDRA CIPUTRA
				tersebut
	Direktur	•	:	Tuan CAKRA CIPUTRA
				tersebut
	Direktur	•	:	Tuan BUDIARSA
I				SASTRAWINATA tersebut
	Direktur	•	:	Tuan HARUN HAJADI
	D' 1.			tersebut
	Direktur	-	:	Tuan AGUSSURJA WIDJAJA
	Di 1-+-		ļ	tersebut
	Direktur	-	:	Tuan MARIUS IGNATIUS
				MEIKO HANDOYO
				K M A KIII A P A P A P A P A P A P A P A P A P

	Direktur	:	Tuan SUTOTO YAKOBUS			
	1		tersebut			
	Direktur	:	Nyonya NANIK			
			JOELIAWATI SANTOSO			
	1		tersebut			
	Direktur	:	Tuan ARTADINATA			
	ı		DJANGKAR tersebut			
	Direktur	:	Tuan BING SUGIARTO			
	ı		CHANDRA tersebut			
	Direktur	:	Penghadap <b>Tuan TANAN</b>			
	1		HERWANDI ANTONIUS			
	Direktur Independen	:	Penghadap Tuan TULUS			
1			SANTOSO			
-A	khirnya penghadap berti	i n	dak dalam kedudukannya			
te	rsebut dengan ini :					
1.	menyatakan dan menjami	Ln	kebenaran tanda tangan dan-			
	identitas sesuai denga	n	tanda pengenal serta			
	informasi yang disampa	ik	kan kepada saya, Notaris			
	baik yang tercantum da	la	m Berita Acara Rapat			
	tersebut dan dalam akt	a	ini bertanggung jawab			
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya						
	membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala					
	tuntutan apapun dikemu	di	an hari			
2.	menerangkan dengan ini	n	nengalihkan (substitusi)			
	kuasa yang diperolehny	a	berdasarkan Risalah			
	tersebut, kepada					
	dan					

----- DEMIKIANLAH AKTA INI ------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-dengan dihadiri oleh : -------

1. Nona INA KARTIKA SARI, Sarjana Hukum, Magister--Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir----diJakarta, pada tanggal delapan belas Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh (18-06-1990),----pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tangerang,Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari Nomor 9, Rukun---Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan----Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Propinsi Banten,--pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----3671055806900004, untuk sementara berada di-----

Jakarta.-----



\\192.168.10.3\sharing\ANNE DATA\dari INA\MERGER CIPUTRA\KEDUA PKR CTRA - revisi 3 - salinan.doc